



**PENETAPAN**

**Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

**I.H. Poedjiono**, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/16-08-1951, Umur : 72 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Bandil RT/RW: 003/004, Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Paijan, S.H.** Penasehat Hukum "**PAIJAN, SH & REKAN**" yang berkedudukan Hukum di Jalan Cempaka Dusun Tanggulanin RT 04 RW 02 Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 April 2024 dibawah Register Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 April 2024 Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1974 telah terjadi pernikahan secara sah antara Samad dan Amini di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak, tetapi Amini membawa seorang anak kandung laki-laki bernama I.H.Poedjiono sekarang sebagai Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, I.H.Poedjiono tersebut juga mempunyai sebidang tanah/ dalam SHM nomer 96 Desa Balerejo seluas 482 m2;
4. Bahwa Sdr.Samad meninggal pada tanggal 30 Desember 1986 di Tulungagung;
5. Bahwa Sdri.Amini juga meninggal pada tanggal 19 April 2021 di Ds.Balerejo Kec.Kauman Kab.Tulungagung dan meninggalkan seorang anak bernama I.H.Poedjiono (ahli waris satu-satunya);
6. Bahwa sebelum Sdri.Amini meninggal telah terjadi penjualan sebagian tanah tersebut kepada Sdr.Khonik Atur Rohmah seluas 146 m2 melalui PPAT Camat Kauman pada tanggal 18 Januari 2013;
7. Bahwa sebelum Sdri.Amini meninggal telah terjadi penjualan sebagian tanah tersebut melalui PPAT Camat Kauman Kabupaten Tulungagung;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Amini tersebut adalah untuk persyaratan-persyaratan dan kepentingan hukum yang berkaitan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon kiranya ketua Pengaddilan Negeri Tulungagung cq. hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memnanggil Pemohon hingga diperiksa kebenarannya dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan penetapan Akta Kematian atas nama Amini Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Atau memberikan penetapan yang dipandang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya atas nama **Paijan, S.H.** dipersidangan dan sebelum permohonan dibacakan **Kuasa Pemohon** menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg, dengan alasan bahwa akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 197/Pdt.P/2024/PNTlg tersebut disampaikan sendiri oleh **Kuasa Pemohon** dipersidangan, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Permohonan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh **Deni Albar, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 197/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 26 April 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

**Sukarlinah, S.H.**

**Deni Albar, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)